

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pemilu dilakukan dengan undang-undang. Hal itu berarti kepentingan dan aspirasi rakyat juga diwadahi dan dijadikan pedoman dalam pembentukan undang-undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Ketentuan itu juga merupakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi antara Presiden dan DPR. Penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Seperti yang telah kita ketahui, Negara Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum (pemilu) dalam pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan cara bersih. Bersih yang dimaksud disini yaitu tidak menggunakan cara licik atau dengan cara menyuap ataupun membagi-bagikan sejumlah uang maupun barang untuk menarik minat pemilih, sehingga seseorang yang mencalonkan diri dapat terpilih nantinya. Istilah politik uang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena politik yang

berkenaan dengan penggunaan uang atau barang dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilih diharapkan lebih memilih kandidat tertentu dengan pemberian uang atau barang, dibandingkan dengan melihat indikator lain seperti kredibilitas, kepribadian, dan pengalaman kandidat calon dalam politik. Pemilu di Amerika Serikat sering terlihat dalam konteks kampanye sejumlah donor menyumbangkan sejumlah besar uang ke partai politik tertentu atau calon presiden atau calon gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis para donor

Politik uang dapat membuat kontestasi pemilu menjadi ajang persaingan yang tidak setara dan tidak adil. Praktik suap ini pasti berbiaya tinggi dan harus dijalankan dengan modal besar. Sedangkan tidak semua orang mempunyai modal yang besar. Persoalan ini berkaitan dengan persoalan selanjutnya, yaitu membuat ongkos kontestasi pemilu semakin mahal. Pada titik inilah politik uang dan korupsi politik menemukan benang merahnya. Walaupun ada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa sumbangan dana kampanye dapat berasal dari partai politik dan/atau gabungan partai politik, kandidat, individu masyarakat, kelompok masyarakat, dan/atau perusahaan atau badan usaha non-pemerintah. Undang-undang tersebut tidak membatasi sumbangan dari (gabungan) partai politik dan kandidat. Namun, regulasi tersebut mengatur pembatasan sumbangan dari individu masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, dan dari badan usaha non-pemerintah.

Bahkan, praktik curang dalam berbagai bentuk yang salah satunya adalah politik uang pada pemilu 2014 nyaris dilakukan oleh semua Parpol peserta Pemilu, KIPP melakukan survei di 31 propinsi dan 60 Kabupaten/Kota ditemukan data Parpol yang paling curang adalah Golkar melakukan pelanggaran sebesar 11 persen, Gerindra 11 persen, PAN 10 persen, dan PKB, PKS, PDIP, PPP masing-masing melakukan pelanggaran 9 %. Data ini memperlihatkan bahwa kompetisi pemilu 2014 tidak fair karena syarat kecurangan. (Kompas, 2014:3).

Pada 24 Maret 2014 LPEM-FE UI Jakarta merilis hasil penelitiannya tentang biaya Caleg DPR, DPD dan DPRD terungkap, bahwa Caleg DPR RI mengeluarkan biaya antara Rp.787 Juta-Rp. 9,3 miliar, Caleg DPR Propinsi mengeluarkan biaya antara Rp.320 juta-Rp.3 miliar. Sedangkan Caleg DPRD Kabupaten/Kota mengeluarkan biaya antara Rp.250 Juta-2 miliar. Rata-rata per Caleg mengeluarkan uang sebesar Rp.1,18 miliar. Uang sebesar itu untuk keperluan: percetakan, tekstil, transportasi dan komunikasi, jasa komunikasi media, dan pengerahan massa. (Kompas, 2014:3).

Sejarah mengajarkan praktik politik uang ini telah mencederai derajat legitimasi pada Pemilu 2014 lalu. Kala itu, Pemilu hanya menghasilkan legitimasi demokrasi prosedural minus legitimasi demokrasi substansial. Lihatlah, hasil penelitian JPPR di TPS pada 9 April 2014 lalu di 25 propinsi memperlihatkan praktik politik uang pada pemilu 2014 meningkat menjadi 33 persen dibandingkan Pemilu 2009 yang hanya 10 persen. (Kompas, 2014:2). Dari sampel yang diteliti JPPR sejumlah 1.005 TPS di 25 propinsi modusnya berupa: pembagian uang antara Rp.20.000-Rp.200.000, pembagian sembako, pemberian pulsa, polis asuransi, pakaian dan alat ibadah. (Media Indonesia, 2014:4).

Politik uang juga masih terjadi pada pemilu 2019 di kutip dari KOMPAS.COM Polisi mengamankan satu mobil yang membawa uang senilai Rp1,075 miliar dan sejumlah atribut salah satu partai peserta pemilu di Lamongan, Jawa Timur, Senin (15/4/2019). Polisi mengamankan dua pengendara di dalam mobil bernopol S 1976 JT yang terkena razia dalam rangka hari tenang menjelang Pemilu 2019. Di Nias, polisi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang calon anggota legislatif DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Partai Gerinda berinisial DRG pada Selasa (16/4/2019). DRG diduga melakukan politik uang menjelang masa tenang bersama tiga rekannya. Jutaan lembar uang beredar liar menjelang pencoblosan pada Pemilu 2019 yang dihelat Rabu (17/4/2019). Berikut ini fakta terkait dugaan politik uang di sejumlah daerah jelang pencoblosan:

## 1. Mobil berisi uang Rp 1,075 miliar

Aparat Polres Lamongan mengamankan satu mobil saat razia di Jalan Panglima Soedirman, Kota Lamongan. Polisi menemukan uang tunai Rp 1,075 miliar dan atribut salah satu partai politik (parpol) di dalam mobil tersebut. Dua orang diamankan bersama sejumlah atribut salah satu partai peserta Pemilu 2019. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Lamongan, Miftahul Badar. "Semalam itu memang ada razia dari teman-teman kepolisian. Kan ini semua pihak yang berwenang dan terkait sedang melaksanakan razia (hari tenang). Dalam razia itu didapati mobil yang membawa uang seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres dan atribut salah satu peserta pemilu tertentu," katanya saat ditemui di kantor Bawaslu Lamongan, Jalan Raya Tambakboyo, Kecamatan Tikung, Lamongan, Selasa (16/4/2019).

## 2. Empat orang dan uang ratusan juta rupiah di Pekanbaru

Bawaslu Kota Pekanbaru dan polisi melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terhadap empat orang terduga pelaku politik uang, Selasa (16/4/2019) siang sekitar pukul 13.30 WIB. Dari tangan pelaku, tim sentra Gakkumdu Kota Pekanbaru menyita uang Rp 506.400.000. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Pekanbaru Indra Khalid Nasution dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Pekanbaru, Senin. "Tim sentra Gakkumdu, dalam hal ini Bawaslu dan Polresta Pekanbaru telah mengamankan empat terduga pelaku serangan fajar (politik uang)," kata Indra kepada wartawan. Keempat pelaku berinisial SA, NEI, DAN, dan RA ditangkap di lobi Hotel Prime Park di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang empat pelaku yang diduga akan melakukan serangan fajar pada masa tenang kampanye Pemilu 2019. (Kompas.com 16-04-2019)

Gerakan anti politik uang sangat penting dilakukan untuk menghindari rusaknya moral demokrasi di Indonesia, banyak bermunculan gerakan anti politik uang contohnya di lingkungan pendidikan misalnya Fisipol UMY bekerjasama dengan BAWASLU RI

menyelenggarakan Seminar dengan Tema ‘Evaluasi Gerakan Anti Politik Uang’, dengan 3 narasumber yaitu Bambang Eka Cahya Widodo dan Titin Purwaningsih dari Fisipol UMY dan Amir Nashiruddin dari Bawaslu Provinsi DIY dengan moderator Deytri Aritonang dari Bawaslu. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian dari kerjasama Fisipol UMY dengan Bawaslu dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang (DAPU) dan KKN tematik pengawasan pemilu. (fisipol.umy.ac.id)

Dari gerakan tersebut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memperoleh Bawaslu Award, karena banyak berkontribusi dalam pendidikan politik anti uang selama Pemilu dan Pilpres 2019. Salah satu program yang dianggap paling menonjol yakni UMY menginisiasi berdirinya Desa Anti Politik Uang (APU) di berbagai pelosok desa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan UMY turut aktif dalam pengawasan Pemilu melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Pengawasan Pemilu bekerjasama dengan Bawaslu RI. Dengan program ini sebanyak 186 mahasiswa dikirimkan ke 22 desa, yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Mulai dari tanggal 25 Maret sampai 24 April 2019 mahasiswa KKN terjun di masyarakat guna mendukung kelancaran Pemilu Legislatif dan Capres-Cawapres 2019.

Dengan gagasan tersebut UMY berhasil meraih penghargaan dari Bawaslu RI dalam ajang Bawaslu Award di Jakarta. Kategori penghargaan yang berhasil diraih UMY adalah Mitra Kontribusi Strategis Bawaslu, dan 2 kategori diberikan kepada Dosen Ilmu Pemerintahan UMY Bambang Eka Cahya Widodo, sebagai inisiator Gerakan Anti Politik Uang melalui Program Desa Anti Politik Uang (APU) (jogjainside.com).

“Gagasan ini dianggap sebuah progres langkah maju yang baik untuk mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat desa yang masih sangat rawan sekali dimanfaatkan sebagai

objek penyebaran politik uang oleh calon legislatif atau presiden. Kami berharap masyarakat sadar bahwa politik uang itu bukan sesuatu yang baik karena dapat merusak demokrasi“, ungkap Bambang Eka ketika ditemui Senin (28/10).

“Banyak yang salah menganggap bahwa tugas kami adalah membuat tim untuk menangkap pelaku politik uang di lapangan. Kami tegaskan bahwa tugas kami bukan itu. Itu adalah tugas polisi. Kami hanya bertugas mengedukasi masyarakat agar sadar bahwa politik uang itu tidak baik. Jadi, kalau dari masyarakatnya sendiri sudah sadar akan hal itu, maka dapat dipastikan masyarakat sendiri yang akan menolak adanya praktik politik uang. Masyarakat juga yang akan menangani kasus seperti itu jika terjadi di tengah masyarakat. Seperti itulah tugas kami, kami tidak mau masyarakat menjadi budak yang hanya bisa disetir melalui politik uang. Criticism citizen adalah hal yang ingin kami bentuk di masyarakat“, imbuhnya. ([jogjainside.com](http://jogjainside.com))

Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, melakukan gerakan menolak politik uang, ada salah satu warga yaitu Wasingatu Zakiyah, yang biasa disapa Zaki, warga Desa Sardonoarjo yang memulai gerakan dengan memberikan pemahaman kepada warga untuk menolak politik uang, praktik yang disebut warga desa sudah terjadi sejak 2004. Gerakan ini sempat ditentang sejumlah warga, kata Zaki, karena uang yang ditawarkan merupakan tambahan biaya yang bisa diterima warga setiap ada pesta demokrasi. ([news.okezone.com](http://news.okezone.com))

"Susah memang. Lalu saya bilang untuk membersihkan diri, keluarga dan berinvestasi untuk masa depan anak bangsa. Undang-undang pemilu jelas melarang praktik ini, dan dalam agama pun jelas politik uang itu dilarang," kata Zaki kepada wartawan di Yogyakarta, Yaya Ulya yang melaporkan untuk *BBC News Indonesia*.

Menghadapi pemilu serentak pada 17 April, desa ini sudah menerbitkan Peraturan Kepala Desa Sardonoarjo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Desa Anti Politik Uang yang

diterbitkan Kepala Desa Sardonoarjo, Harjuno Wiwoho. Dalam salah satu pertemuan pada akhir Maret lalu, Zaki memperingatkan bahwa serangan fajar - atau terjadinya pembagian uang atau barang pada pagi hari menjelang pemilu - bisa saja terjadi di desa dengan penduduk hampir 25.000 jiwa itu. "Bisa jadi serangan fajar terjadi di Sardonoarjo. Apakah kita masih tidak mau bergerak memerangnya?" tanya Zaki kepada warga yang berkumpul saat itu bersama sejumlah mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman.

Pertemuan akhir Maret lalu diakhiri dengan pekikan bersama, "Desa Sardonoarjo Anti Politik Uang!" Harjuno Wiwoho (46), Kepala Desa Sardonoarjo yang ikut pertemuan itu, mengusulkan lebih gencar lagi mensosialisasikan Perkades Desa Anti Politik Uang (APU) ke semua warga lewat berbagai pertemuan. Sosialisasi ini termasuk dengan pemasangan stiker anti politik uang di depan rumah, dan spanduk di setiap masuk gang. Dari peranserta dari masyarakat bisa dapat mengurangi politik uang walaupun sedikit demi sedikit. (news.okezone.com)

Di dalam negara demokrasi sejatinya terdapat kekuatan besar yang memiliki sifat koeksistensian dengan demokrasi serta dapat membantu tegaknya demokrasi pada sebuah bangsa, yaitu *civil society*. Menurut Larry Diamond (2003), *civil society* sangat berkontribusi terhadap pembangunan demokrasi. Larry menjelaskan bahwa *civil society* memunculkan sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral yang bertujuan untuk menjaga dan mengawasi keseimbangan negara. Selain itu, dengan pengelolaan yang baik terhadap keragaman dalam *civil society* akan menjadi dasar penting dalam menciptakan persaingan yang demokratis. Lebih lanjut *civil society* dapat meningkatkan peran dari partai politik yang ada, misalnya dalam hal partisipasi politik, efektivitas politik, dan kesadaran kewarganegaraan. *Civil society* juga ikut menjaga stabilitas negara dengan independensinya,

menjadi wadah lahirnya para pemimpin yang baru, dan mencegah adanya dominisasi rezim yang berkuasa.

Komite Independen Sadar pemilu atau yang disingkat KISP adalah Perkumpulan yang bergerak dalam menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai kepemiluan kepada masyarakat umum. Hal yang melatarbelakangi berdirinya Komite Independen Sadar pemilu ialah pentingnya semangat kerelawanan dalam mengawal proses demokrasi karena dirasa tidak akan mempunya penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu melakukan tugasnya tanpa dibantu oleh Relawan. Maka Komite Independen Sadar Pemilu merupakan bagian dari Relawan tersebut. Komite Independen Sadar Pemilu bagian dari relawan yang di isi oleh anak muda yang peduli terhadap pemilu dan demokrasi. Berbagai pesan moral yang disampaikan menggunakan pesan berbasis anak muda, Fokus Gerakan Komite Independen Sadar Pemilu meliputi 3 hal yaitu Sosialisasi pendidikan pemilih, pemantau pemilu, dan isu permasalahan kaum minoritas. ([kisp-id.org](http://kisp-id.org))

Komite Independen Sadar Pemilu memiliki tujuan: Untuk mendorong masyarakat luas ikut terlibat dalam penyelenggara pemilu dan mengawasi pemilu agar terciptanya iklim demokrasi yang sehat, Memberikan pendidikan terhadap pemilih, Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat luas dengan berbasis kajian, riset data ilmiah, Menjadi aktor gerakan pemantau pemilu. Komite Independen Sadar Pemilu memiliki struktur perkumpulan dengan konsep berbasis pegiat. Dalam rangka peningkatan kapasitas Pengerak Desa Anti Politik Uang, Komunitas Independen Sadar Pemilu bersama Laboratorium Ilmu Pemerintahan mengadakan Training Kepemiluan Vol.5 dengan tema “Pengerak Desa Anti Politik Uang (APU)” yang dilaksanan di Ruang Sidang Fisipol UMY. ([ip.umy.ac.id](http://ip.umy.ac.id))

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan Kapasitas para pengerak Desa Anti Politik Uang agar dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di masing-masing



desa para penggerak Desa APU. Training Kepemiluan ini sangat penting mengingat politik uang mulai masif dilakukan oleh para oknum tim kampanye, dan training kepemiluan ini salah satu komitmen Komunitas Independen Sadar Pemilu dan Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY untuk melawan Politik Uang. Bambang Eka Cahya Widodo selaku Pembina KISP mengatakan Politik uang merupakan salah satu pembusakan demokrasi, akar dari Korupsi salah satunya adalah Politik Uang, oleh sebab itu Politik Uang harus dilawan secara bersama-sama.( ip.umy.ac.id)

Hampir semua ilmuwan politik sepakat bahwa politik uang adalah fenomena berbahaya dan buruk bagi demokrasi, karena bisa mengaburkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan. Maraknya politik uang dalam berbagai pemilihan di Indonesia telah memberikan penilaian yang buruk terhadap proses demokrasi di negeri ini. Indonesia setelah orde baru pernah dianggap sebagai negara demokrasi, bahkan negara demokrasi baru (Kelly dan Hill, 2007:7). Belakangan Indonesia lebih dikategorikan sebagai negara yang masih berada pada zona transisi demokrasi. Mietzner dalam Marco dan Ufen, (2009:124) mengatakan bahwa Indonesia mengarah pada rezim demokrasi dengan kualitas rendah.

Henk Schulte Nordholt dalam Harris (2005:29) menyatakan bahwa desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah agar pemerintah daerah lebih demokratis justru menegaskan budaya patrimonial. Pendapat lain menyimpulkan bahwa desentralisasi dan demokratisasi di tingkat lokal ikut memperkaya praktik premanisme (Hadiz, 2010:120) menyimpulkan bahwa politik uang dalam berbagai bentuknya telah menjadi permainan politik utama di kota dan desa di Indonesia saat ini. Indikasi politik uang sebagai ancaman serius bagi kelangsungan demokrasi yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih perlu dipelajari secara mendalam. Misalnya, dari 118 negara demokrasi di dunia, Indonesia masih dianggap sebagai kelompok negara yang memiliki transparansi rendah dalam pengelolaan dana kampanye dalam pemilihan (Ward, 2003:30).

Sejauh ini pengaruh politik uang terhadap perilaku pemilihan tetap menjadi teka-teki, karena alasan semacam itu, pemilihan bersifat sukarela dan rahasia sehingga pemberi uang atau materi sebenarnya tidak dapat mengendalikan pilihan pemilih secara politis (Stokes, 2005:315). Maraknya praktik politik uang tidak hanya diselesaikan dengan cara-cara hukum dengan pendekatan yuridis formil seperti yang tertuang dalam perundangan tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah permasalahan dalam upaya mencegah dan mereduksi praktik politik uang di Indonesia. Banyak kasus politik uang yang tidak dapat diselesaikan dalam ranah hukum baik pidana maupun perdata. Tulisan ini mencoba menawarkan konsep pencegahan dengan pendekatan sosial politik, yaitu melalui modal sosial serta kearifan lokal yang lebih bernuansa sosiologis serta psikologis terhadap para pemilih khususnya.

Istilah politik uang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena politik yang berkenaan dengan penggunaan uang atau barang dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilih diharapkan lebih memilih kandidat tertentu dengan pemberian uang atau barang, dibandingkan dengan melihat indikator lain seperti kredibilitas, kepribadian, dan pengalaman kandidat calon dalam politik. Pemilu di Amerika Serikat sering terlihat dalam konteks kampanye sejumlah donor menyumbangkan sejumlah besar uang ke partai politik tertentu atau calon presiden atau calon gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis para donor. Di Filipina, politik uang dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang atau kompensasi dalam kegiatan pembelian suara secara langsung untuk mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang menyumbangkan dana (Liacco dan Teresita, 2000:94).

Dalam konteks pemilihan, pelaku politik uang dapat dilibatkan setidaknya memiliki lima kepentingan yang berbeda, yaitu; pemilih, kandidat, partai politik, administrasi pemilihan, dan penyandang dana (pengusaha, donor). Barang dipertukarkan baik secara tunai

maupun bahan lainnya untuk ditukar dengan posisi, keputusan, atau keputusan politik (Supriyanto, 2005:3).

Schaffer (2008: 198) mengatakan setidaknya ada empat jenis motivasi diantara para pemilih mengapa mereka menerima tawaran politik uang. Pertama, kebutuhan ekonomi jangka pendek para pemilih melihat keuntungan pribadi sesaat. Kedua, rasa khawatir tentang kemungkinan pembalasan dari kandidat jika pemilih menolak tawaran politik uang. Ketiga, terkait rasa kewajiban pribadi mereka kepada broker (tim sukses) yang telah memberikan uang atau barang, biasanya terdiri dari orang dekat, teman, atau anggota keluarga. Keempat, keyakinan bahwa politik uang merupakan tanda kebajikan atau bukti kesadaran calon pemilih. Motif ketiga dan keempat adalah satu penjelasan mengapa politik uang seringkali sulit dihilangkan.

Kejadian-kejadian yang terjadi di perhelatan pemilu 2019 menjadi tantangan tersendiri bagi KISP. Selain KISP harus memainkan perannya sebagai *civil society* dalam pemilu 2019, seluruh elemen Masyarakat pun diminta untuk ikut serta dalam melakukan pendidikan politik secara masif agar politik uang tidak merusak moral demokrasi kita, sejauh mana gerakan yang di inisiasi oleh intelektual muda untuk bisa mengurangi politik uang, Komite Independen Sadar pemilu atau yang disingkat (KISP) ini merupakan salah satu gerakan yang di inisiasi oleh kaum muda yang memiliki visi dan misi yang sangat peduli akan pendidikan politik di masyarakat, Tulisan ini akan membahas praktik politik uang dan sejauh mana Komite Independen Sadar pemilu atau yang disingkat (KISP) dalam memberikan pencegahan politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, selanjutnya akan mulai perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komite independen sadara pemilu (KISP) dalam pencegahan politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman ?

## **Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan menambah wawasan sejauh mana kaum muda melalui komite independen sadar pemilu dalam mencegah politik uang dan memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat dalam pemilu 2019?

## **Manfaat Penelitian**

### Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pola pikir masyarakat terkait politik uang dan pendidikan pemilu, serta pentingnya peran masyarakat dalam mencegah politik uang khususnya di Kabupaten Sleman.

### Manfaat praktis

Penelitian ini dapat di aplikasikan secara nyata di lapangan pada komponen-komponen yang Terkait dengan pemilu 2019 di Kabupaten Sleman :

#### a. Pihak kelompok

Penelitian ini di harapkan memberikan evaluasi kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan pengawas pemilu dalam hal ini BAWASLU berdasarkan realita di lapangan, penelitian ini sebagai dari proses penyadar kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman, untuk terwujudnya pemilu yang bersih tanpa politik uang.

#### b. Pihak-pihak terkait dalam proses pencegahan politik uang

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan politik uang di lingkungan masyarakat terutama dalam mendukung KISP untuk terus bergerak dalam memberikan pendidikan politik agar Kabupaten Sleman bersih dari politik uang.

## Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian kali ini, penulis mengambil beberapa sumber informasi guna membantu penulis. Karya tulis ini yang bertujuan sebagai gambaran awal penulis, sekaligus dapat membantu penulis untuk memperdalam analisis dan substansi, didalam tinjauan kali ini akan memuat beberapa jurnal terkait ringkasan yang akan dituliskan dalam tinjauan pustaka, hal ini untuk menghindari terjadinya plagiarisme dalam penulisan ilmiah. Berikut ini merupakan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian.

Pertama yaitu berjudul Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik, M. Lutfi Chakim (2014). Penelitian ini bertujuan menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu tentu berjalan dengan baik dan benar. DKPP adalah lembaga *ethic* yang didesain sebagai badan peradilan etika (*court of ethics*), dengan menerapkan model persidangan bersifat terbuka dan menerapkan semua prinsip layaknya dalam sebuah peradilan. Sehingga, bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik, DKPP dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu terdiri dari sanksi teguran tertulis, sanksi pemberhentian sementara, dan sanksi pemberhentian tetap. Hasil dari penelitian ini adalah Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP) adalah sebuah lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas KPU dan Bawaslu agar Pemilu tentu berjalan dengan baik dan benar.

Putusan DKPP bersifat *final and binding* (*final and binding*), *final* artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum.

Kedua yaitu berjudul Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi Ria Casmir (2014) penelitian ini bertujuan Penulis memandang bahwa dibutuhkan adanya

refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pemilihan umum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk refleksi dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pemilihan umum di Indonesia. Hasil dari penelitian ini gagasan Pemilihan Umum serentak jikalau ditinjau melalui metode *original intent* maupun ilmu tafsir sejarah (historis) maka kedudukannya memiliki dasar keabsahan yuridis konstitusional sebagai upaya untuk menggeser era transisi demokrasi menuju kearah konsolidasi demokrasi yang menekankan pada upaya untuk meminimalisasi praktikpraktik buruk sistem demokrasi langsung yang transaksional, koruptif, serta memiliki kecenderungan untuk melembagakan politik klan dalam dinamika sistem politik ketatanegaraan di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang berjudul Penerapan Prinsip Independensi dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Tahun 2019, Rahmah Harianti, Nursyirwan Effendi, Asrinaldi. Universitas Andalas, Padang, Indonesia, 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti bagaimana prinsip Independensi dan Etika Penyelenggara Pemilu di Aceh pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menyangkut fenomena yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Dimana Independensi serta etika para penyelenggara patut untuk dipertanyakan menyangkut kinerja dan faktor kepentingan yang terdapat di dalamnya antara penyelenggara pemilu dan legislatif perekrutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh selaku Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh juga sebagai puncak kontrol dalam struktur organisasi penyelenggara Pemilu di wilayah Provinsi Aceh. Meskipun belum optimal sepenuhnya dikarenakan pernah mendapat peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun selebihnya KIP Aceh telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan azas, prinsip dan tujuan penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

Keempat, penelitian yang berjudul Peran Masyarakat Peserta Pemilihan Umum 2019 Dalam Menanggulangi Politik Uang di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, Didik Surawan, Yusuf. Universitas Slamet Riyadi 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat dalam menanggulangi politik uang pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, serta melihat apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat menerima politik uang pada pelaksanaan pemilihan umum dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pencegahan politik uang di pemilu tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan melihat upaya yang dilakukan masyarakat dalam menanggulangi politik uang pada pemilu tahun 2019. Hasil penelitian ini adalah mengetahui peran dari masyarakat dalam menanggulangi politik uang pada pemilu tahun 2019, melihat faktor-faktor yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019, serta upaya dalam pencegahan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum 2019 di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar yaitu dilakukan dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta melaporkan kejadian politik uang kepada pengawas pemilu yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup .

Kelima, penelitian ini yang berjudul Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017 (2017) bertujuan Untuk itu memeberikan masukan agar dilakukan dalam Pilkada 2017 adalah melakukan revisi UU dan pemberian kewenangan penuh Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan, termasuk praktik politik uang . hasil dari penelitian ini tantangan dalampenanganan dugaan praktik politik uang pada Pilkada serentak 2017 tidak berjalan efektif jika regulasi yang ada tidak mendukung, keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dan perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu. Upaya yang harus dilakukan terkait penanganan dugaan praktik politik uang

dalam Pilkada 2017 adalah melakukan revisi UU No.1 Tahun 2015 jo UU No.8 Tahun 2015 khususnya yang terkait dengan norma sanksi praktik politik uang dan pemberian kewenangan penuh kepada Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilihan.

Keenam, penelitian yang berjudul Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party-Id” Dan Patron-Klien, Burhanuddin Muhtadi (2013). Hasil dari penelitian ini adalah Tren *party-ID* di Indonesia terus menurun dan penurunan ini disumbang oleh buruknya kinerja partai di mata pemilih. Iklim ketidakpercayaan publik terhadap partai terus meningkat seiring dengan terbukanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite partai. Jika partai politik tidak berbenah maka pemilih makin menjauhi partai dan biaya politik makin mahal karena pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan partai. Jadi makin maraknya politik uang di tingkat massa dipicu oleh kegagalan partai politik itu sendiri dalam meningkatkan kinerjanya di mata pemilih.

Ketujuh, penelitian yang berjudul Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Politik Uang Dalam Pilkada Serentak 2018, Lestari Nurhajati, Xenia Angelica Wijayanto. Stikom LSPR (The London School of Public Relations) Jakarta, Indonesia 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media online di Indonesia dalam melakukan framing (pembingkaihan) berita dalam isu politik uang pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, melihat sudut pandang melalui pemberitaan media online terkait isu politik uang menjadi penting nilainya. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif dengan pendekatan framing digunakan untuk menganalisa framing di lima media online dengan pengaksesan terbanyak di Indonesia yakni Tribunnews.com, Detik.com, Liputan6.com, Kompas.com, dan Sindonews.com. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa secara umum media memiliki framing yang tidak jauh berbeda, hanya saja pada bagian saran perbaikan, tampak media



tidak secara tegas menunjukkan sikap keperpihakannya pada regulasi dan etika yang secara jelas melarang praktik politik uang dalam pilkada tahun 2018.

Kedelapan, penelitian yang berjudul Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pencegahan Politik Uang, Kampanye Hitam Dan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan kepala Daerah Di Desa Bulu Cina (2018), H.Jhon Simon, S.Sos, M.Si1, Hj.Farida Hanum, M.AP dan Suardi, SE, MM 2018, tujuan dari penelitian ini Adalah mendorong Perguruan Tinggi lewat program pengabdian kepada masyarakat ikut ambil bagian dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi menjadi penting dalam upaya pencegahan praktek politik uang dan kampanye hitam. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa terdapat pengaruh sosialisasi terhadap politik uang, kampanye hitam serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah secara parsial maupun simultan. Dan keberhasilan sosialisasi terhadap politik uang, kampanye hitam serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat adalah sebesar 60,9% sisanya 39,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Kesembilan, penelitian yang berjudul Intervensi Parpol, Politik Uang Dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung, Wahyudi Kumorotomo (2009) penelitian ini bertujuan Tulisan ini bermaksud menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki semua unsur yang diperlukan bagi sebuah demokrasi formal, proses perumusan kebijakan belum mengarah kepada tujuan demokrasi substantif, yaitu menjamin pembangunan yang partisipatif dan menyejahterakan semua rakyat. Argumentasi ini dapat dijelaskan secara gamblang pada tingkat daerah. Hasil dari penelitian ini Kurangnya pemahaman mengenai pondasi dan substansi demokrasi mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia melihat demokrasi sekadar sebagai ritual (Pemilu, pemungutan suara, voting, kebebasan berpendapat, dan sebagainya) sedangkan relevansinya terhadap perbaikan kualitas

kebijakan publik cenderung diabaikan. Inilah penyebab mengapa politik uang masih merajalela seolah-olah tidak ada yang salah dengan itu. Ada dua hal yang harus dilakukan untuk mengubah ini di masa mendatang. Pertama, harus ada kontrol yang lebih kuat dalam proses rekrutmen politik sedangkan langkah-langkah kuratif bagi pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus digalakkan. Kedua, bagi unsur-unsur masyarakat madani (*civil society*), sangat mendesak perlunya kesadaran tentang dampak buruk dari politik uang. Setelah unsur-unsur demokrasi formal diterapkan, masih begitu berat tugas yang harus dilakukan dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat banyak.

Kesepuluh, penelitian yang berjudul Pemilu Berintegritas (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015, penulis Tota Pasaribu<sup>1</sup>, R. Widya Setiabudi Sumadinata, Muradi (2015). Tulisan ini bertujuan menganalisa akomodir pendaftaran pemilih bagi mereka yang tidak mempunyai dokumen kependudukan. Jaminan kesetaraan hak-hak politik dan hak pilih universal pada setiap warga negara merupakan wujud pemilu yang berintegritas dan demokratis tanpa ada diskriminasi. Dengan metode pendekatan kualitatif berupa studi kasus menjadi cara dalam menganalisanya. Hasil menunjukkan bahwa 1,36 % atau 1.285 orang dari 94.454 total seluruh daftar pemilih mereka adalah calon pemilih pemula, pemilih apatis terhadap dokumen kependudukannya dan pemilih dari penganut aliran kepercayaan yang sebelumnya berpeluang kehilangan hak pilih. Namun polemik yang muncul kemudian adalah, kendati diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum hal ini dikawatirkan mengakibatkan terjadinya mobilisasi pemilih khususnya daerah yang kontestannya masih diikuti oleh petahana, juga bertentangan dengan formulasi administrasi kependudukan. Oleh karenanya dalam rangka akurasi data pemilu, diperlukan adanya penyesuaian regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan, memelihara *data base* pemilih sebelumnya secara berkelanjutan.

Ada pun beberapa literature review yang membahas politik uang dan bahayanya politik uang sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Literature review

NO	PENULIS	JUDUL	RINGKASAN
1	Didik Surawan, Yusuf. Universitas Slamet Riyadi 2019	Peran Masyarakat Peserta Pemilihan Umum 2019 Dalam Menanggulangi Politik Uang Di Desa Pulosari Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar	melihat apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat menerima politik uang pada pelaksanaan pemilihan umum dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pencegahan politik uang di pemilu tahun 2019.
2	H.Jhon Simon, S.Sos, M.Si1, Hj.Farida Hanum, M.AP dan Suardi, SE, MM( 2018)	Pengaruh Sosialisasi Terhadap Pencegahan Politik Uang, Kampanye Hitam Dan Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan kepala Daerah Di Desa Bulu Cina (2018)	mendorong Perguruan Tinggi lewat program pengabdian kepada masyarakat ikut ambil bagian dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.Sosialisasi menjadi penting dalam upaya pencegahan praktek politik uang dan kampanye hitam.
3	Lestari Nurhajati,	Berjudul Framing Media	secara umum media memiliki

	Xenia Angelica Wijayanto. (2018)	Online Atas Pemberitaan Isu Politik Uang Dalam Pilkada Serentak 2018,	framing yang tidak jauh berbeda, hanya saja pada bagian saran perbaikan, tampak media tidak secara tegas menunjukkan sikap keperpihakkannya pada regulasi dan etika yang secara jelas melarang praktik politik uang dalam pilkada tahun 2018.
4	Wahyudi Kumorotomo (2009)	Intervensi Parpol, Politik Uang Dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung,	Kurangnya pemahaman mengenai pondasi dan substansi demokrasi mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia melihat demokrasi sekadar sebagai ritual (Pemilu, pemungutan suara, voting, kebebasan berpendapat, dan sebagainya) sedangkan relevansinya terhadap perbaikan kualitas kebijakan publik cenderung diabaikan. Inilah penyebab mengapa politik uang masih merajalela seolah-olah tidak ada yang salah dengan itu.
5	Burhanuddin	Politik Uang Dan	Iklim ketidakpercayaan publik

	Muhtadi (2013).	Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara “Party-Id” Dan Patron-Klien.	terhadap partai terus meningkat seiring dengan terbukanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan elite partai. Jika partai politik tidak berbenah maka pemilih makin menjauhi partai dan biaya politik makin mahal karena pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan partai. Jadi makin maraknya politik uang di tingkat massa dipicu oleh kegagalan partai politik itu sendiri dalam meningkatkan kinerjanya di mata pemilih.
--	-----------------	---	--

^Dari keseluruhan literatur review penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ada beberapa literatur yang sama dengan penulis sebelumnya. Namun di mana peneliti ini akan lebih fokus ke Peran Komite Independen Sadara Pemilu (KISP) dalam pencegahan politik uang sedangkan persamana dengan penelitian terdahulu hanya pembahasan tentang politik uang dan bahanya politik uang, peneliti sebelum belum membahas tentang bagaimana KISP berperan untuk pencegahan politik uang di kabupaten sleman pada pemilu 2019.

## **Kerangka Teori**

### 1. Civil society

Gagasan tentang *civil society* telah banyak dijelaskan oleh para peneliti. Salah satu konsep tentang *civil society* digagas oleh Alexis de Tocqueville. Konsep ini juga banyak digunakan di Indonesia setelah berakhirnya Orde Baru dan dimulainya Era Reformasi. Menurut Tocqueville *civil society* adalah ruang lingkup kehidupan sosial yang terorganisir serta memiliki karakteristik kesukarelaan keswasembadaan dan keswadayaan (Syahputra, 2014: 5). Lebih lanjut Tocqueville menjelaskan bahwa *civil society* dengan dimensi kulturalnya dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang di sebuah wilayah atau negara. Peran ini dijalankan dengan adanya keterikatan terhadap norma-norma dan nilai hukum yang diikuti warganya.

Tatanan *civil society* menurut Tocqueville merupakan bagian dari demokrasi yang memiliki tujuan untuk melahirkan kembali hak-hak warga negara sebagai awal kekuasaan dan kedaulatan, serta menjamin terbukanya partisipasi masyarakat secara terbuka. Tocqueville juga secara tegas menolak adanya model anarkisme yang berarti tatanan masyarakat tanpa adanya institusi negara.

*Civil society* memiliki kekuatan pengimbang yang dapat berkontribusi terhadap sistem *checks and balances* terhadap kekuatan negara. Aktivitas yang dilakukan tidak bertujuan untuk mengambil alih jabatan publik, melainkan semata-mata bertujuan untuk kepentingan bersama. *Civil society* dapat membuat kontrak sosial bersama dengan masyarakat dengan kepercayaan bahwa kepentingan bersama dapat dilakukan melalui proses yang demokratis. Dari penjelasan tersebut, maka aktivitas yang dilakukan *civil society* adalah melalui proses

negosiasi atau lobi dengan negara untuk mencari solusi bersama dengan tujuan untuk memperoleh kebaikan bersama pula (Lutfhi, 2008: 127).

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tentang *civil society* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *civil society* merupakan sekumpulan masyarakat yang melaksanakan aktivitas-aktivitasnya dengan tujuan untuk kepentingan rakyat serta menjadi kekuatan penyeimbang dari sebuah negara. Hal ini sesuai dengan KISP yang merupakan organisasi atau Perkumpulan yang bergerak dalam menyampaikan pesan moral atau nilai-nilai kepemiluan kepada masyarakat umum. Hal yang melatarbelakangi berdirinya Komite Independen Sadar pemilu ialah pentingnya semangat kerelawanan dalam mengawal proses demokrasi karena dirasa tidak akan mempunya penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu melakukan tugasnya tanpa dibantu oleh Relawan. yang tidak memiliki hubungan formal dengan negara dan KISP memiliki aktivitas yang bertujuan untuk kepentingan rakyat.

Ciri utama yang dimiliki oleh *civil society* adalah keswadayaan dan kesukarelaan (Maksun, 2015: 70). *Civil society* mengupayakan kepentingan bersama dengan tujuan keswasembadaan agar mampu melaksanakan segala aktivitas tanpa adanya ketergantungan. *Civil society* menitikberatkan kepada interaksi terbuka dengan melakukan dialog dan mencari jalan tengah dari permasalahan yang ada, sehingga kepentingan bersama dapat dicapai.

Menurut Muhammad Soim dalam Sanjaya (2017: 19) terdapat beberapa syarat agar *civil society* dapat terbentuk dengan tujuan untuk pengembangan masyarakat sebagai berikut:

1. Kebutuhan dasar individu, keluarga dan kelompok dapat terpenuhi di dalam masyarakat.
2. Terjalinnnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok karena modal manusia dan modal sosial berkembang.

3. Dihilangkannya diskriminasi terhadap pelayanan sosial
4. Dimilikinya kemampuan untuk terlibat di dalam berbagai forum dengan tujuan mengembangkan kepentingan bersama dan kebijakan publik.
5. Adanya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan
6. Terwujudnya produktifitas dan keadilan sosial bagi lembaga-lembaga ekonomi, hukum dan sosial.
7. Terjalinya hubungan dan komunikasi antar jaringan-jaringan masyarakat secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Keberadaan *civil society* tidak dapat dilepaskan demokrasi dan ruang publik. Usaha untuk merobohkan demokrasi hampir selalu berhubungan dengan usaha untuk meluluhlantakkan ruang lingkup masyarakat sipil (Damsar, 2010). Menurut Chandhoke (2001), tidak ada demokrasi tanpa ruang publik, namun secara bersamaan, tidak akan ada demokrasi apabila ruang publik tersebut tidak luas dan representatif. Tiga pilar kekuasaan yang bisa menggerakkan atau memengaruhi kehidupan kita. Yaitu, negara memiliki *political power* (kekuatan politik) melalui intervensi, pasar memiliki *economic power* (kekuatan ekonomi) melalui tangan-tangan tersembunyi, sedangkan *civil society* mempunyai *social power* (kekuatan sosial) melalui *social movement* (gerakan sosial) (Damsar, 2010).

Aktivisme *civil society* di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia secara mendasar telah menempatkan bekerjanya sistem serta struktur politik dan pemerintahan yang demokratis sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan. Salah satu bentuk aktivisme *civil society* adalah gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk aktivisme *civil society* yang khas, yang memiliki definisi sebagai bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual yang jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, dilakukan dalam konteks jejaring lintas kelembagaan yang erat oleh aktor-aktor yang diikat rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam koalisi dan kampanye



bersama (Triwibowo, 2006). Ikatan-ikatan dan jejaring sosial yang luas tersebut pada gilirannya akan membantu proses mobilisasi sumber daya, tidak hanya di tingkat sektor namun juga di tingkat makro pada organisasi gerakan sosial.

Melalui gerakan-gerakan sosial, para partisipan pada dasarnya berpartisipasi dalam kehidupan politik. Namun partisipasi mereka itu bersifat tidak kontinu dan kurang terorganisir. Jika para partisipan suatu gerakan sosial ingin meneruskan perjuangan mereka secara lebih sistematis dan teratur dalam jangka panjang, mereka harus membentuk partai politik atau sekurang-kurangnya mereka bekerjasama atau mendukung suatu partai politik yang ada (Hikam, 1996). Gerakan sosial tidak dapat direpresentasikan oleh suatu organisasi tertentu. Oleh karenanya pelaku gerakan sosial tidak tunggal. Gerakan sosial direpresentasikan oleh cita-cita yang akan diusung, oleh karena itu gerakan sosial memiliki ciri inklusif, tidak didominasi dan direpresentasikan oleh satu atau dua organisasi. Karena ciri yang inklusif dimana setiap pihak yang setuju dengan cita-cita gerakan dapat terlibat dalam gerakan, maka sebuah gerakan sosial sesungguhnya merupakan pertukaran berbagai pihak yang bersedia bekerja untuk perubahan. Sebagai sebuah proses, gerakan sosial melibatkan pertukaran sumber daya yang berkesinambungan bagi pencapaian tujuan bersama di antara beragam aktor individu maupun kelembagaan mandiri. Strategi, koordinasi dan pengaturan peran dalam aksi kolektif ditentukan dari negosiasi yang terus menerus diantara aktor-aktor yang terlibat diikat oleh identitas kolektif (Canel, 1997).

Gerakan sosial adalah "ruang antara" yang menjembatani masyarakat sipil dan negara (Canel, 1997) . Gerakan sosial adalah ruang antara pasifisme publik dengan pembusukan negara (abuse of power). Dengan sendirinya gerakan sosial mengambil tanggung jawab publik atas peran-peran yang seharusnya dijalankan oleh negara seperti jaminan keamanan, jaminan kesejahteraan, partisipasi yang lebih luas dan lain sebagainya. Melalui ruang tersebut

gerakan sosial mampu mempolitisasi *civil society* tanpa harus mereproduksi kontrol, regulasi, dan intervensi seperti yang dilakukan oleh negara.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), dimana jika seseorang meleaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, seseorang tersebut telah melaksanakan peranan. Konsep tentang peran ini menurut (Komarudin 1994: 768) di dalam buku *ensiklopedia manajemen* yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab dan akibat
- b. Fungsi seseorang untuk menjadikan karakteristik yang melekat dalam dirinya
- c. Bagian dari seseorang dalam berkelompok atau pranata
- d. Pola perilaku individu sesuai dengan hak dan kewajibannya.
- e. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.

Keberadaan *civil society* akan memiliki dampak positif bagi sebuah negara apabila *civil society* dapat memainkan perannya dengan baik. Adapun Rahardjo (1999: 165) menjelaskan bahwa peran *civil society* yaitu sebagai lembaga penyeimbang pemerintah, sebagai perantara antara negara dengan masyarakat, dan sebagai lembaga yang mempunyai tanggungjawab untuk memberdayakan masyarakat. Secara jelas, berikut pemaparan ketiga peranan tersebut:

1. Sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah. Hal ini diartikan bahwa *civil society* bertindak sebagai kelompok yang melengkapi peran pemerintah sebagai kekuatan tandingan. Peran tersebut dapat berupa upaya mengontrol, mencegah, dan membendung dalam menyeibangkan kinerja pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui advokasi kebijakan melalui lobi, pernyataan politik, petisi dan aksi (demonstrasi). Sanjaya (2017: 23) menjelaskan bahwa inti peran *civil society* sebagai penyeimbang pemerintah adalah *civil society* dapat memengaruhi kebijakan publik,

berperan dalam melakukan check and balance pemerintah, turut berupaya dalam pembangunan sosial yang tidak terakomodir oleh pemerintah, dan melengkapi negara sebagai pelayan publik.

2. Sebagai lembaga perantara. *Civil society* melakukan upaya-upaya untuk memediasi antara masyarakat dengan pemerintah, maupun masyarakat dengan kelompok *civil society*. Peranan ini dapat berupa kerjasama antar pihak yang bersangkutan, sarana komunikasi antar anggota masyarakat, dan melindungi hak-hak masyarakat.
3. Sebagai lembaga pemberdaya masyarakat. Peran ini dilakukan melalui rekayasa sosial yaitu dengan cara mengembangkan sumber daya manusia secara masif dan terstruktur.

#### Teori politik uang

politik uang dapat didefinisikan sebagai penggunaan uang atau kompensasi dalam kegiatan pembelian suara secara langsung untuk mempengaruhi suara pemilih dan mendukung kandidat yang menyumbangkan dana (Liacco dan Teresita, 2000:94). Salah satu definisi politik uang yang sering dikutip banyak kalangan seperti yang disampaikan Etzioni-Halaevy adalah 'pertukaran dukungan politik dengan keuntungan material pribadi atau penggunaan uang dan manfaat langsung untuk mempengaruhi pemilih (Shari dan Baer, 2005:4). Kedua pengertian di atas adalah membeli suara yang menekankan pada tujuan, yaitu untuk mendapatkan konten yang dipersonalisasi atau secara langsung kepada pemilih sebagai pertukaran dengan dukungan politik.

Dalam konteks Indonesia, Supriyanto (2005:3) menyajikan dua pemahaman politik tentang uang. Pengertian pertama mengacu pada praktik politik uang, yang dia sebut 'pertukaran dengan posisi atau kebijakan atau keputusan politik'. Pemahaman terhadap praktik politik uang yang jauh lebih istimewa, yaitu 'memilih secara langsung kepada pemilih, berbentuk biaya transportasi kampanye, pembagian uang/barang, distribusi makanan

atau semen untuk membangun tempat ibadah, serangan fajar dan lainnya. Definisi pertama mengacu pada acara atau kompetisi politik non-elektoral, yang tidak secara langsung melibatkan pemilih. Definisi kedua jelas menunjuk pada pemilihan umum dengan pelaku politik yang melibatkan banyak uang, para kandidat dan pemilih, namun dengan bentuk transaksi yang lebih beragam.

Dalam konteks pemilihan, pelaku politik uang dapat dilibatkan setidaknya memiliki lima kepentingan yang berbeda, yaitu; pemilih, kandidat, partai politik, administrasi pemilihan, dan penyandang dana (pengusaha, donor). Barang dipertukarkan baik secara tunai maupun bahan lainnya untuk ditukar dengan posisi, keputusan, atau keputusan politik (Supriyanto, 2005:3).

Dalam konteks pemilihan, ada empat lingkaran politik uang. Pertama, transaksi antara elit ekonomi (pemilik uang) dengan calon kepala daerah. Kedua, transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan. Praktik ini dirangkum oleh Buehler dan Tan (2007:169) sebagai "partai-partai yang menggerogoti uang dari calon-calon". Ketiga, transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas pemilu yang memiliki wewenang untuk menghitung suara. Tujuannya adalah untuk menambahkan suara melalui cara yang tidak sah. Keempat, transaksi antara calon atau pemilih dengan tim kampanye membentuk pembelian yang masuk akal. Para kandidat calon membagikan uang langsung kepada calon pemilih dengan harapan mendapatkan suara instan (Supriyanto, 2005:4).

Aspinall (2015) membagi beberapa bentuk politik uang diantaranya pembelian suara (vote buying), pemeberian pemberian pribadi (individual gifts), pelayanan dan aktivitas (services and activities), barang-barang kelompok (club goods) dan proyek-proyek gentong babi (pork barrel projects). Pembelian suara (vote buying). Pembelian suara menurut Aspinall (2015) distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara

sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Dalam konteks Indonesia, praktik pembelian suara semacam ini sering disebut ‘serangan fajar’.

Pemberian-pemberian pribadi (individual gifts). Untuk mendukung pembelian suara yang sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial. Kadang pemberian tersebut didistribusikan oleh tim kampanye. Pelayanan dan aktivitas (services and activities). Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum tersebut para kandidat mempromosikan dirinya.

Barang-barang kelompok (club goods) didefinisikan sebagai praktik politik uang yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Sebagian besar dibedakan kedalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain, dan proyek-proyek gentong babi (pork barrel projects) adalah upaya calon pemimpin memberikan uang atau barang tertentu kepada masyarakat untuk mendulang suara, hal ini biasanya dilakukan calon incumbent yang pada umumnya telah memiliki kekuasaan di pemerintahan.

## **Konseptual**

### 1. Civil society

Civil society adalah sekumpulan orang/ masyarakat yang melaksanakan aktivitas-aktivitasnya dengan tujuan untuk kepentingan rakyat serta menjadi kekuatan penyeimbang dari sebuah negara.

## Politik Uang

politik uang adalah pemberian baik uang, barang atau jabatan oleh kandidat kepada konsituen karna adanya kepentingan memilih dan dipilih dalam kontetasi politik.

## Operasional

Tabel 1.2  
Operasional

Variabel	Indikator	Alat Ukur
<b>Peran KISP (Civil society)</b>	<b>Peran penyeimbang</b>	1. Adanya gerakan penolakan politik uang . 2. Adanya diskusi dengan pihak pemangku kepentingan pada pemilu 2019 dalam pencegahan politik uang.
	<b>Berperaan sebagai lembaga perantara</b>	1. Adanya upaya-upaya untuk melakukan kerjasama atau mediasi dengan pihak luar dalam melekukan pencegahan politik uang.
	<b>Sebagai lembaga perberdayan masyarakat</b>	1. Melakuka edukasi pendidikan pencegahan politik uang

## Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan suatu masalah yang terjadi yang akan diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek. Untuk itu penelitian ini akan dibatasi dengan hanya mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dan tidak menggunakan hipotesa (Moleong, 2006:11). Metode penelitian deskriptif memiliki rumusan yang baik yang nantinya dapat menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul dalam masyarakat yang nantinya akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini menitikberatkan peran Komite Independen Sadar Pemilu dalam pencegahan politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.

### Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan di Kantor BAWASLU DAN KISP. Unit analisa data pada penelitian ini yaitu Ketua BAWASLU Kabupaten Sleman, Ketua KISP, masyarakat Kabupaten Sleman yang mengikuti program KISP, Divisi pengawasan partisipatif, Divisi Pendidikan pemilih KISP.

Penelitian mengenai Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dalam pencegahan politik uang pada pemilu 2019 akan menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh data yang lebih akurat.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari wawancara langsung dari sumber yang menjadi informan didalam penelitian ini. Informan dari penelitian ini adalah, Ketua BAWASLU Kabupaten Sleman, Ketua KISP, masyarakat Kabupaten Sleman yang mengikuti program KISP, Divisi pengawasan partisipatif, Divisi Pendidikan pemilih KISP. Yang terdapat pada tabel:

Tabel 1.3

Data Primer

No	Data primer	Sumber data
1	<p>1. pandangan BAWASLU terkait pendidikan politik</p> <p>2. peran serta BAWASLU dalam mengajak masyarakat untuk menolak politik uang.</p> <p>3. politik uang yang terjadi pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman</p>	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman
2	<p>1. peran serta KISP dalam mengkampanyekan anti politik uang</p> <p>2. landasan hukum KISP untuk ikut terjun langsung dalam kampanye anti politik uang</p>	Ketua Komite Independen Sadar Pemilu
3	<p>1. bagaman cara pengawasn dari KISP terkait banyak nya politik uang</p> <p>2. kendala yang dihadapi dalam pengawasan kampanye anti politik uang</p>	Divisi pengawasan partisipatif (KISP)
4	<p>1. metode pendidikan politik seperti apa yang diterpkan kemasyarakat</p> <p>2. sejauh mana masyarakat memahami terkait pendidkan politik/politik uang</p>	Divisi pendidikan pemilih (KISP)
6	<p>1. sejauh mana pemahaman masyarakat tekait politik uang</p> <p>2. apakah program yang dilakukan oleh KISP membuat warga sadar atas bahayanya politik uang.</p>	Masyarakat Kabupaten Sleman yang mengikuti program KISP

b. Data Sekunder



Selain data primer, ada juga data sekunder yaitu menurut (Uma Sekaran, 2011) adalah data yang didapatkan dengan mengacu pada informasi dari sumber yang ada, seperti jurnal, buku, publikasi pemerintahan, dokumentasi perusahaan, sering kali juga melibatkan beberapa industri media, internet, situs web, dan lain sebagainya. Data sekunder ini sering kali berguna untuk memperkuat data primer yang telah diperoleh sebelumnya yang terkadang dengan melalui hasil wawancara. Sepeti table di bawah ini :

Tabel 1.4  
Data Sekunder

No	Nama data	Sumber data
1	Pedoman hukum terkait penindakan pelaku politik uang	BAWASLU Kabupaten Sleman
2	Data kasus politik uang yang terjadi pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman	BAWASLU Kabupaten Sleman
3	Desa yang terpapar politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman	BAWASLU Kabupaten Sleman
4	Laporan pengawasan pemilu 2019	BAWASLU Kabupaten Sleman
5	Landasan hukum KISP dalam bergerak	KISP
6	laporan kegiatan KISP	KISP

	selama kegiatan pemilu 2019	
--	--------------------------------	--

## Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data dimana peneliti akan mengamati atau mencari tahu apa yang nantinya akan menjadi objek penelitian. Hal ini lah yang membuat peneliti mencari tahu terkait peran Komite Independen Sadar Pemilu dalam pencegahan politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman.

### b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagi informasi secara langsung dengan narasumber terkait objek yang akan diteliti. Tidak hanya itu saja, terkadang data yang bisa didapatkan juga melalui catatan-catatan resmi seperti peraturan undang-undang dan lainnya seperti table dibawah ini:

Tabel 1.5

#### Wawancara

No	Narasumber	Jumlah Narasumber
1	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman	1
2	Ketua Komite Independen Sadar Pemilu	1
3	Divisi pengawasan partisipatif (KISP)	2
4	Divisi pendidikan pemilih (KISP)	1
5	Masyrakat Kabupaten Sleman yang	3

	mengikuti program KISP	
--	------------------------	--

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat bukti fisik bahwasannya penelitian benar-benar dilaksanakan. Dokumen yang dilakukan pada saat penelitian ini berguna untuk mendukung persepsi masyarakat Kabupaten Sleman.

Bisa dilihat pada table berikut :

Tabel 1.6  
Dokumentasi

No	Nama data	Sumber data
1	Pedoman hukum terkait penindakan pelaku politik uang	BAWASLU Kabupaten Sleman
2	Data kasus politik uang yang terjadi pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman	BAWASLU Kabupaten Sleman
3	Desa yang terpapar politik uang pada pemilu 2019 di Kabupaten Sleman	BAWASLU Kabupaten Sleman
4	Laporan pengawasan pemilu 2019	BAWASLU Kabupaten Sleman

5	Landasan hukum KISP dalam bergerak	KISP
6	laporan kegiatan KISP selama kegiatan pemilu 2019	KISP